



**PENETAPAN**

Nomor 177/Pdt.G/2020/PA.Nbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, Nik. 9104164407900002, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, Tempat tinggal di KABUPATEN NABIRE, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

**TERGUGAT**, Nik. 9104160708870001, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxxx, Pendidikan SLTA, Tempat tinggal di KABUPATEN NABIRE, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 09 November 2020 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan dengan Register Nomor : 177/Pdt.G/2020/PA.Nbr tertanggal 09 November 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 26 Desember 2008 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 16/16/II/2009, tertanggal 26 Desember 2008;
2. Bahwa, status Penggugat sebelum menikah adalah perawan sedangkan status Tergugat sebelum menikah adalah jejak;

Hal 1 dari 6 Pen No 177/Pdt.G/2020/PA.Nbr



3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah dinas Perhubungan di Kampung Samabusa selama 9 tahun kemudian pindah di kediaman bersama di xxxxxxxx xxx xxxxxxxx selama 2 tahun;

4. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :

4.1. Nurul Hikmah Binti Akhmadi, Umur 10 tahun;

4.2. Syafira Auliani Binti Akhmadi, Umur 8 tahun;

4.3. Arief Budiman Bin Akhmadi, Umur 3 tahun;

Dan saat ini ketiga anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;

5. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak dua tahun setelah pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan di karenakan Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain yang membuat Penggugat sudah tidak mempercayai Tergugat sebagai seorang suami dan dikarenakan Tergugat sudah sering mengulangi perbuatannya serta tidak pernah beritikad untuk berubah;

6. Bahwa, Penggugat dan Tergugat serta keluarganya telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;

7. Bahwa, pada awal bulan Oktober 2020 terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Penggugat melihat Tergugat sedang bermesraan dengan wanita lain di tempat kerja Tergugat sehingga terjadi perselisihan yang membuat Penggugat memutuskan untuk meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah orang tua di Kampung Samabusa;

10. Bahwa, puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi dua minggu setelah perselisihan tersebut dimana Tergugat *menelphone* Penggugat untuk kembali tinggal di kediaman bersama di xxxxxxxx xxx xxxxxxxx dengan ketiga anaknya dan Tergugat memutuskan untuk meninggalkan kediaman tersebut;

Hal 2 dari 6 Pen No 177/Pdt.G/2020/PA.Nbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, sejak bulan Oktober tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya pasangan suami-istri dan sejak saat itu Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

12. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas maka penggugat sudah tidak mau hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang ;

13. Bahwa, Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

## SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Agama Cq majelis hakim yang mengadili berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Ketua Majelis Hakim menetapkan Sdr. **Basirun, S.Ag.,M.Ag.** sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 177/Pdt.G/2020/PA.Nbr;

Hal 3 dari 6 Pen No 177/Pdt.G/2020/PA.Nbr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan laporan mediator menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat dan Tergugat mengakui dan membenarkannya.

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 maka Penggugat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya .

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang proses penyelesaian perkara ini, maka Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya dan perlu ditetapkan bahwa perkara ini telah dicabut, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 271 RV;

Hal 4 dari 6 Pen No 177/Pdt.G/2020/PA.Nbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 (L.N. RI Tahun 2009 Nomor 159, TLN. RI Nomor 5078) Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya ;
2. Menyatakan perkara nomor 177/Pdt.G/2020/PA.Nbr dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 Masehi. bertepatan dengan tanggal 27 Rabi'ul Awal 1442 Hijriyah oleh oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari **BASIRUN, S.Ag.,M.Ag.** selaku Ketua Majelis, **IKBAL FAHRI HASAN, S.H** dan **JOKO TRI RAHARJO, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **BAHARUDIN, S. HI.** sebagai Panitera Pengganti putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Hal 5 dari 6 Pen No 177/Pdt.G/2020/PA.Nbr



**BASIRUN, S.Ag.,M.Ag**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**IKBAL FAHRI HASAN, S.H**

**JOKO TRI RAHARJO, S.H**

Panitera Pengganti,

**BAHARUDIN, S. HI**

**Perincian biaya perkara:**

1.	B	Rp.	
iaya Pendaftaran			
2.	B	Rp.	
iaya proses			
3.	B	Rp.	
iaya Panggilan			
4.	B	Rp.	
iaya Redaksi			
5. Biaya Materai		Rp.	6.000,00
6.	B	Rp.	
iaya PNBP			
Jumlah		Rp.	421.000,00
(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)			

Hal 6 dari 6 Pen No 177/Pdt.G/2020/PA.Nbr